



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 117 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2008
TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaksanaan fungsi dan rincian tugas pada Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tatakerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolah ragaan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2008 TENTANG FUNGSI, RINCIAN TUGAS DAN TATA KERJA KANTOR KESATUAN BANGSA KOTA YOGYAKARTA

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 dan 10, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta, sehingga menjadi sebagai berikut:

“Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan peningkatan/ pemantapan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan asrama pelajar dan kost/ pondokan pelajar dalam rangka mengembangkan kehidupan berbangsa, bernegara, kehidupan bermasyarakat dan kepedulian terhadap masyarakat disekitar lingkungannya;
- e. melaksanakan komunikasi, kerjasama dan fasilitasi Orsospol, Ormas, Lembaga Sawadaya Masyarakat (LSM), Aliran Kepercayaan dan lembaga sosial lainnya dalam rangka peningkatan kesatuan bangsa;
- f. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan/ pemantapan kesatuan bangsa;
- g. melaksanakan fasilitasi pembentukan Posko Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
- h. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah;
- i. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan bantuan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Kepala Daerah
- j. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi peraturan perundangan Pemilu;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

“Pasal 10

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Seksi Pembinaan Olahraga mempunyai rincian tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan seksi;
- c. melaksanakan pengendalian dan pembinaan program yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga;
- d. menyusun rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur keolahragaan;
- e. melaksanakan upaya pengembangan olahraga;
- f. melaksanakan fasilitasi, monitoring dan evaluasi kinerja lembaga keolahragaan;
- g. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan keolahragaan;
- h. melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga ahli profesional bidang olahraga;
- i. melaksanakan bimbingan, pengembangan prestasi, motivasi terhadap kegiatan keolahragaan;
- j. memberikan dukungan teknis penyelenggaraan dan dukungan teknis kegiatan olahraga bagi pegawai;
- k. melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Seksi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Kota Yogyakarta sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR

